

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat yang semakin maju, kebutuhan masyarakat juga senantiasa mengalami perkembangan, termasuk di dalamnya adalah kebutuhan tersier dalam aspek hobi. Salah satu hobi yang saat ini marak dikalangan masyarakat kelas menengah ke atas adalah *Airsoft gun*, *Airsoft* adalah sebuah olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian, yang menggunakan replika senjata api yang disebut *Airsoft gun*, Permainan *airsoft* awalnya dimulai di Jepang pada tahun 1970-an, dimana kepemilikan senjata api sangat sulit atau tidak mungkin untuk didapatkan karena ketatnya peraturan, kemudian para pencinta senjata lalu mencari alternatif yang legal untuk melakukan hobi mereka.

Airsoftgun / Airsoft gun diciptakan untuk memenuhi hasrat pecinta senjata (positif) untuk mengalami pengalaman menembakkan senjata yang relatif aman untuk pengguna individu dan pengaplikasian strategi pertempuran dalam permainan perangperangan/skirmish (war game) dalam suatu komunitas. Setiap komunitas yang baik dan bertanggung jawab selalu memiliki kode etik tersendiri, namun memiliki kesamaan prinsip demi keamanan dan kelangsungan hobi ini sendiri. Hobi ini termasuk hobi unik yang berbeda dengan hobi-hobi lainnya. Karena menggunakan alat permainan dan aksesoris lainnya yang merupakan replika dari senjata sebenarnya. Tampak dan kesan yang diperlihatkan dari alat permainan ini jika tidak bijak dalam memperlakukannya akan dapat merugikan orang lain dan pelaku hobi ini sendiri.

Akhir-akhir terdapat senjata replika yang sangat mirip dengan senjata api yang beredar di masyarakat, senjata tersebut biasa disebut dengan *Airsoft gun* dan memiliki bentuk yang hampir sama menyerupai senjata-senjata api aslinya. *Airsoft gun* adalah replika senjata api yang digunakan untuk olahraga atau permainan simulasi peperangan.¹ *Airsoft gun* merupakan sebuah replika senjata

¹ <https://airsoftgun.co.id/pengertian-airsoft-gun-airsoft/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022

api atau mainan untuk olahraga yang dimana banyak jenis-jenisnya mengadopsi berbagai model dari senjata api asli dan banyak beredar didunia dengan dimainkan secara berkelompok atau individu.² Adanya *Airsoft gun* itu sendiri dikategorikan sebagai salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak penggemar, mulai dari kalangan tua, dewasa hingga remaja mulai menggeluti cabang olahraga tersebut. Meskipun olahraga ini dapat terbilang lumayan ekstrem namun olahraga tersebut masih tergolong aman untuk dimainkan karena yang menjadi peluru yang *digunakan* bukanlah peluru yang bisa menembus kulit yang dapat menyebabkan berdarah maupun cidera.

Di Indonesia sendiri telah dibentuk sebuah komunitas bagi orang-orang pecinta *Airsoft gun*, bahkan adanya *Airsoft gun* tersebut sudah tergabung di dalam organisasi bernama Persatuan *Airsoft gun* Indonesia (Porgasi). Adanya payung hukum mengenai kepemilikan *Airsoft gun* serta adanya jaminan bahwa *Airsoft gun* merupakan benda yang sangat aman untuk *digunakan*, namun tidak serta merta membuat masyarakat menjadi tenang. Akhirakhir ini beredar banyaknya berita yang cukup meresahkan masyarakat dikarenakan adanya penyalahgunaan *Airsoft gun* untuk melakukan berbagai tindak pidana. Dikarenakan kemiripan *Airsoft gun* yang hampir 90% sangat mirip dengan senjata api, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan berbagai tindak pidana seperti merampok, membegal dan mencuri. Biasanya oknum-oknum yang menyalahgunakan *Airsoft gun* menggunakan senjata tersebut untuk melakukan intimidasi agar sang korban ketakutan dan mau menyerahkan barang yang oknum tersebut inginkan.

Tidak adanya peraturan atau adanya kekosongan norma hukum yang mengatur mengenai apakah memiliki maupun hanya membawa *Airsoft gun* merupakan suatu tindak pidana menyebabkan belum adanya aturan yang tegas mengenai penyalahgunaan *Airsoft gun*, Karena apabila dilihat dari bentuk dan fungsinya *Airsoft gun* bukanlah merupakan senjata api. maupun senjata lain yang dapat *digunakan* sebagai alat penikam, pemukul maupun penusuk seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948

² Lucca Crisiye H, "Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 36 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata *Airsoft gun* Untuk Kepentingan Olahraga di Pontianak", Jurnal Gloria Yuris, Vol 3 No 4, 2015, hlm. 13.

Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

Berkembangnya *Airsoft gun* di Indonesia mendorong pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia membuat aturan atau norma guna mencegah penyalahgunaan *Airsoft gun* tersebut. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah & quot, *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" STBL. 1948 No. 17 dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, merupakan peraturan atau norma yang telah dibuat. Calon pemilikpun wajib mengikuti seleksi tes, sama halnya dengan penjual *Airsoft gun* itu sendiri juga wajib memiliki izin penjualan, dimana kepemilikan *Airsoft gun* , maupun penjualan tanpa izin adalah ilegal menurut hukum. Perizinan *Airsoft gun* telah diatur didalam Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga, serta dari penggunaannya *Airsoft gun* dapat berpotensi membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan untuk tindakan yang melawan hukum. Penyalahgunaan *Airsoft gun* mulai marak terjadi mulai dari kepemilikan dengan izin dan kepemilikan tanpa izin, untuk melakukan kejahatan. Terhadap penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan *Airsoft gun* pada masyarakat tentunya diperlukan suatu aturan hukum yang tertulis sehingga bisa menjamin kepastian hukum bagi semua pihak baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat yang dirugikan. Beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan *Airsoft gun* dalam amar putusannya hakim menjatuhkan putusan yaitu : Putusan Pengadilan Negeri tentang penyalahgunaan *Airsoft gun* dalam amar putusannya.

Perbakin yang baru pada tahun 2010 memasukan *Airsoft* kedalam kategori tembak reaksi, Perbakin sendiri sejatinya merupakan wadah organisasi olah raga menembak dengan sasaran berupa papan target dan atau berburu hewan hama, dan tidak memperbolehkan manusia sebagai sasaran, dimana hal ini jelas bertentangan dengan tujuan permainan *Airsoft gun* yaitu war games/simulasi perang bagi para pemain *Airsoft gun*, Perbakin sendiri pada tanggal 30 November 2012 secara resmi mengeluarkan *Moratorium airsoft* perihal menangguhkan atau menghentikan sementara kegiatan yang

menggunakan senjata *airsoft* (*Airsoft gun*) sampai ada peraturan yang mengikat terkait senjata *Airsoft gun*, berkaitan penyalahgunaan *Airsoft gun* untuk melakukan tindak pidana dan peredaran *Airsoft gun* tanpa izin. Apabila ditemukan penyalahgunaan (ditunjukkan di muka umum) maka polisi dapat menyita senjata replika tersebut berdasarkan wewenang diskresi dan pemilikinya akan dimintai keterangan mengenai senjata tersebut, apakah memiliki izin dari Perbakin atau Kepolisian. Kecuali senjata *soft gun* tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana maka dikenakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api.

Ketentuan yang mengatur mengenai *Airsoft gun* terdapat pada Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012 lebih mengarah ketatacara perizinan, kepemilikan, penjualan. *Airsoft gun* dikenal sebagai Senjata Api Olahraga dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga, di mana terdapat pendapat yang mengemukakan bahwa terkait hal ini diserahkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk menilai sendiri tindakan hukum yang dilakukannya terhadap pelaku yang membawa atau memiliki *Airsoft gun* tersebut. *Airsoft gun* juga dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951:³

Airsoft gun adalah senjata yang digunakan dalam permainan, memiliki bentuk luar yang sama dengan senjata api versi militer dengan skala 1:1 dengan senjata asli, namun sistem kerja *Airsoft gun* tidak sama dengan senjata api. Peluru yang dipergunakan berbentuk bulat berbahan plastik padat dan biasa disebut BB (*Ball Bearing*). Memiliki *Airsoft gun* dibutuhkan izin kepemilikan dari Kepolisian. Calon pemilik harus terlebih dahulu mengusulkan dirinya untuk menjadi anggota Perbakin (Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia) dan dibuktikan dengan memiliki kartu tanda anggota club *Airsoft gun* dari Perbakin. Selanjutnya berdasarkan rekomendasi kemudian mengajukan izin ke polda setempat. Calon pemilik pun wajib mengikuti seleksi tes, sama halnya dengan penjual *Airsoft gun* itu sendiri juga wajib memiliki izin penjualan, dimana kepemilikan *Airsoft gun* maupun penjualan tanpa izin adalah ilegal menurut hukum. Perizinan *Airsoft gun* telah diatur didalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun

³ Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Staatsblad 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Dahulu Nomor 8 Tahun 1948

2012 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api untuk kepentingan olahraga, serta dari penggunaannya *Airsoft gun* dapat berpotensi membahayakan bagi keselamatan jiwa seseorang dan dapat digunakan untuk melakukan tindakan yang melawan hukum.

Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api untuk Kepentingan Olahraga. Dengan adanya aturan mengenai kepemilikan senjata *Airsoft gun* menegaskan bahwa sangat diperlukannya pengawasan yang ketat dalam setiap kepemilikan dan peredaran *Airsoft gun* tujuannya untuk menekan laju penyalahgunaan *Airsoft gun* oleh masyarakat. Namun yang terjadi semakin maraknya penyalahgunaan senjata tersebut. Dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata *Air Softgun Airsoft gun*, kepolisian harus memiliki beberapa cara diantaranya adalah diskresi serta kebijakan-kebijakan intern di dalam tubuh Polri. Seperti dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang pengawasan dan pengendalian senjata *Air Softgun Airsoft gun*, dengan ketentuan sanksi pidana di dalamnya. Karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan *Airsoft gun*,

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Penyalahgunaan Senjata *Air Softgun* di Wilayah Hukum Polres Kota Metro”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata *air softgun* di wilayah hukum Polres Kota Metro?
- b. Faktor penghambat dalam upaya kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata *air softgun* di wilayah hukum Polres Kota Metro?.

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada upaya kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata *air softgun* di wilayah hukum Polres Kota Metro

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata *air softgun* di wilayah hukum Polres Kota Metro.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam upaya kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata *air softgun* di wilayah hukum Polres Kota Metro.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan *berguna* dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang upaya kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata *air softgun* di wilayah hukum Polres Kota Metro.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat *berguna* sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum dalam upaya kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata *air softgun* di wilayah hukum Polres Kota Metro.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.⁴

Airsoft gun merupakan replika senjata api atau yang menyerupai bentuk aslinya, *airsoft gun* digunakan untuk olahraga atau permainan yang mensimulasi kegiatan dunia militer atau kepolisian.⁵ *Airsoft gun* mempunyai arti senjata dengan tekanan udara yang lembut (rendah) dan mematikan, karena Air yang berarti udara, dan *soft* yang berarti lembut kemudian *gun* adalah senjata. Senjata mainan ini dibuat dengan menggunakan kekuatan spring/per, sehingga kecepatan lontar peluru hanya berkisar 280fps s/d 330 fps (atau antara 90m/detik s/d 100m/detik) sangat jauh dari kecepatan senjata aslinya. *Unit Airsoftgun* ini terbuat dari karet atau plastik bbs. Untuk pelurunya sendiri terbuat dari plastik dan memiliki standart ukuran 6 mm dan 8 mm. Setelah enam bulan berlalu dari awal produksinya, pembuatan *unit Airsoft gun* memberikan kemajuan yang drastis, yaitu menggunakan sistem otomatis dengan memanfaatkan tekanan gas, sehingga senjata tersebut dikategorikan senjata otomatis yang sangat gampang untuk dimainkan.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan

⁴ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta. Genta Publishing, hlm. 111-112.

⁵ Shiddiqi Faris Azzam, "Sejarah Olahraga *Airsoft gun*, Permainan Ngetren yang Jangan Sampai Kamu Lewati" <https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, dikses pada tanggal 20 Juli 2022, Pukul 07.03 WIB

hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶

Keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, kultur.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Upaya: Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- c. *Polisi* adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara.
- d. Pengawasan: Menurut Winardi “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. Sedangkan menurut Basu Swasta “Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan”.
- e. Pengendalian: Proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana.
- f. Penyalahgunaan: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan. Arti lainnya dari penyalahgunaan adalah penyelewengan. Contoh: Kekayaan yang diperolehnya adalah hasil penyalahgunaan jabatannya.

⁶ Dellyana, Shant. 2008, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hlm. 32

- g. Senjata *Air Softgun*: *Airsoft gun* merupakan replika senjata api atau yang menyerupai bentuk aslinya, *airsoft gun* digunakan untuk olahraga atau permainan yang mensimulasi kegiatan dunia militer atau kepolisian.⁷ *Airsoft gun* mempunyai arti senjata dengan tekanan udara yang lembut (rendah) dan mematikan, karena Air yang berarti udara, dan soft yang berarti lembut kemudian gun adalah senjata.⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan upaya kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata *air softgun* di wilayah hukum Polres Kota Metro sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sahih dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

⁷ Diantopo Masngoedi, 2015, Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga Dikaitkan Dengan Pengawasan Dan Kepemilikan Senjata Airsoft Gun Tanpa Izin Di Wilayah Kota Pontianak, E-Jurnal Gloria Yuris, Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak.

⁸ Shiddiqi Faris Azzam, "Sejarah Olahraga Airsoft Gun, Permainan Ngetren yang Jangan Sampai Kamu Lewati" <https://www.satujam.com/sejarah-olahraga-airsoft-gun/>, diakses pada tanggal 20 Juli tahun 2022, Pukul 07.03 WIB

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada upaya kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan senjata *air softgun* di wilayah hukum Polres Kota Metro.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.